



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PERTANAHAN**

TANGGAL 11 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 11 Februari 2016.
P u k u l	: 11.25 WIB s/d 11.55 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pembahasan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Pertanian.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 20 orang dari 35 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanian, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan penyempurnaan draft RUU.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan Pengusul RUU, sebagai berikut :

1. Komisi II sebagai pengusul RUU tentang Pertanahan menghormati dan mengapresiasi proses pengharmonisasian RUU tentang Pertanahan di Badan Legislasi,
2. Mengingat proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan telah dilakukan sejak Masa Persidangan sebelumnya, diharapkan kiranya proses tersebut dapat segera diselesaikan dan dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk diputuskan sebagai RUU Usul Anggota sebagaimana mekanisme pengusulan RUU yang berlaku
3. Terkait dengan salah satu point yang menjadi penghambat dalam proses harmonisasi RUU ini, yaitu mengenai pengadilan pertanahan, Komisi II tetap menghendaki adanya pengaturan mengenai Pengadilan Pertanahan tersebut di dalam draft RUU tentang Pertanahan.

B. Pandangan/Tanggapan Anggota Badan Legislasi, sebagai berikut :

1. Diakui bahwa proses penyelesaian suatu kasus pertanahan di masyarakat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah tumpang tindihnya peraturan-peraturan dibidang pertanahan dan hakim yang tidak menguasai di bidang peraturan pertanahan tersebut.
2. Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan diharapkan dapat segera diselesaikan, mengingat masyarakat membutuhkan RUU yang dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.
3. Perdebatan mengenai adanya pengadilan pertanahan dalam proses pengharmonisasian, diputuskan untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam pada Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertanahan menyetujui/menyepakati Panja untuk melaporkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pertanahan dalam Rapat Badan Legislasi.

Rapat di tutup pukul 11.55 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001